



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
6. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
8. Tenaga Keolahragaan adalah Setiap Orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

15. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan di Daerah.
16. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
17. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
18. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
20. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (*multi event*).
21. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
22. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
23. Cabang Olahraga Unggulan Strategis adalah cabang Olahraga yang menjadi unggulan di Daerah.
24. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
25. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
26. Sentra Pembinaan Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pembinaan Keolahragaan.
27. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan Pekan Olahraga Daerah;
- e. Penghargaan Olahraga;
- f. izin pengumpulan dana; dan
- g. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II
OLAHRAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Fasilitasi Olahraga Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan berupa:
 - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana Olahraga; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat serta prinsip saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di tingkat pelajar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu induk Olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan dibantu Induk Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada Satuan Pendidikan harus melibatkan Tenaga Keolahragaan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerja sama fasilitasi Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bersinergi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Masyarakat atau badan usaha pengelola/pemilik prasarana Olahraga dalam hal penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
 - b. pihak ketiga atau badan usaha milik negara/Daerah; dan/atau
 - c. lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - c. pembinaan guru, tutor, pelatih, dan dosen Olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. pengembangan sekolah khusus Olahraga dan/atau kelas khusus Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan Festival Olahraga antar Satuan Pendidikan.
- (2) Sentra Pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan:
 - a. sekolah khusus Olahraga; dan
 - b. pusat pembinaan dan latihan bagi pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 2
Kelas Khusus Olahraga

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum dapat membentuk sekolah khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dapat membentuk kelas khusus Olahraga.
- (2) Kelas khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.
- (3) Pembentukan dan pengembangan kelas khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan swasta dapat mengembangkan kelas khusus Olahraga.

Paragraf 3
Pusat Pembinaan dan Latihan bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Pusat pembinaan dan latihan bagi pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksana pusat pembinaan dan latihan bagi pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan Tenaga Keolahragaan pada kelompok Olahraga pelajar dan mahasiswa.

Pasal 9

Tugas pusat pembinaan dan latihan bagi pelajar dan mahasiswa yakni merumuskan, merencanakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan latihan Olahraga pelajar dan mahasiswa serta pengawasan dan pengendaliannya.

Pasal 10

Fungsi pusat pembinaan dan latihan bagi pelajar dan mahasiswa adalah:

- a. penentuan cabang Olahraga unggulan;
- b. penyeleksian atlet berdasarkan ketentuan cabang Olahraga;
- c. mempersiapkan pelatih yang memiliki kompetensi dan atau bersertifikat dari cabang Olahraga; dan
- d. pelaksanaan pembinaan dan latihan Olahraga.

Pasal 11

- (1) Cabang Olahraga yang masuk dalam pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa merupakan Cabang Olahraga Unggulan Strategis.
- (2) Penentuan Cabang Olahraga Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelajar yang terpilih untuk dibina di pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan belajar mengajar diberikan prioritas pemenuhan kegiatan belajar mengajar secara khusus.
- (2) Pembinaan Olahraga pelajar dilakukan dengan menggunakan sistem seleksi berjalan, tim pelatih masing-masing cabang Olahraga memberlakukan proses promosi dan degradasi bagi para Olahragawan setiap tahun, tanpa mengurangi jumlah Olahragawan.

Pasal 13

- (1) Tenaga Keolahragaan yang terpilih di pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa harus mampu menyusun dan melaksanakan program latihan dengan baik.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang tidak menunjukkan prestasi yang optimal, berdasarkan hasil evaluasi akan diganti oleh Tenaga Keolahragaan lain yang memenuhi persyaratan.

BAB III

OLAHRAGA PRESTASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu

Pasal 14

- (1) Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga terpadu dilakukan oleh induk organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menetapkan kebijakan teknis operasional, merencanakan, menetapkan Cabang Olahraga Unggulan Strategis, melaksanakan pembinaan/pelatihan, pembimbingan, koordinasi, penyebaran informasi kegiatan, dan kompetisi atlet secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 15

Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam melaksanakan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga berkoordinasi dengan:

- a. pengurus Cabang Olahraga;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan;
- c. pemerintah desa/kelurahan; dan
- d. Masyarakat dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Cabang Olahraga yang masuk dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga merupakan Cabang Olahraga Unggulan Strategis.
- (2) Cabang Olahraga yang masuk dalam Sentra Pembinaan Olahraga paling sedikit 2 (dua) Cabang Olahraga Unggulan Strategis yang bertaraf Regional, Nasional dan atau Internasional.
- (3) Penentuan Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Olahraga terpadu dilakukan melalui kegiatan:
 - a. tes kemampuan dasar terhadap Olahragawan sesuai dengan cabang Olahraga;
 - b. latihan secara terencana;
 - c. latih tanding melalui program mendatangkan atlet dari luar (*Try-in*) dan mengikuti uji tanding ke luar kota (*Try Out*) serta mengikuti kompetisi; dan
 - d. evaluasi kinerja dan capaian prestasi Olahragawan dan Tenaga Olahraga;
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penggantian Olahragawan dari yang tidak menunjukkan prestasi yang optimal kepada atlet yang berprestasi (degradasi) dan mengangkat Olahragawan yang berprestasi untuk menggantikan Olahragawan yang sudah tidak potensial (promosi).

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pengawasan pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Secara berjenjang dan berkelanjutan

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

Pasal 20

- (1) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - b. pendanaan,sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengiriman peningkatan kompetensi pelatih.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengembalian Bantuan Pendanaan

Pasal 21

Tata cara pengembalian bantuan pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan dan Kompetisi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas kepada Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan/mengikutsertakan kompetisi Olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bersama melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan cabang Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas pada lingkup Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Bagian Kedua

Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 24

Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah.

Pasal 25

Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah dalam melaksanakan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan;
- b. pemerintah desa/kelurahan/kecamatan; dan
- c. Masyarakat.

BAB VI

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional dan internasional;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antara mahasiswa/antar perguruan tinggi;

- c. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat Daerah; dan
 - d. Kejuaraan Olahraga antar aparat sipil negara tingkat Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, harus mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus melibatkan tenaga kesehatan.
- (3) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjaga ketertiban dan keamanan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (2) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan setempat (Polsek dan/atau Koramil).
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN OLAHRAGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberikan Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Penghargaan Olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga berbentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. dana tali asih;
 - c. beasiswa pendidikan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi kesehatan pada event Olahraga;
 - f. pengukuhan menjadi warga kehormatan Daerah;
 - g. pemberian jaminan hari tua;
 - h. fasilitasi akses untuk wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 2 Tanda Kehormatan

Pasal 32

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk tanda kehormatan diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelaku Olahraga yang berprestasi tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan Internasional.

Paragraf 3
Dana Tali Asih

Pasal 33

- (1) Dana tali asih diberikan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan Internasional.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi kejuaraan.

Paragraf 4
Beasiswa Pendidikan

Pasal 34

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal atau nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan Olahraga.

Pasal 35

- (3) Penghargaan Olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik, pegawai dan atau karyawan yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - b. menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina Olahraga meliputi:
 - a. mengabdikan sebagai pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - b. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - c. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu Cabang Olahraga atau lebih sehingga menjadi juara nasional, dan/atau internasional.

- (6) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan, meliputi:
- a. membina dan melatih Olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 - d. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Paragraf 5
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 36

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelaku Olahraga yang berprestasi tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan Internasional.

Paragraf 6
Asuransi Kesehatan pada Event Olahraga

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan event Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional dapat memberikan asuransi kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara.

Paragraf 7
Pengukuhan menjadi Warga Kehormatan Daerah

Pasal 38

- (1) Penghargaan berbentuk warga kehormatan dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan bagi Olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan Olahraga tingkat internasional.
- (3) Penghargaan bagi pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan warga negara asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau
- b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor Cabang Olahraga tertentu di tingkat internasional.

Paragraf 8

Pemberian Jaminan Hari Tua

Pasal 39

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk pemberian jaminan hari tua diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelaku Olahraga yang berprestasi tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan Internasional

Paragraf 9

Fasilitasi Akses untuk Wirausaha

Pasal 40

- (1) Penghargaan berbentuk fasilitasi akses untuk wirausaha dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat internasional; atau
 - b. memecahkan rekor Cabang Olahraga tertentu di tingkat internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat internasional.
- (5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Paragraf 10
Bentuk penghargaan lainnya

Pasal 41

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 40, kepada pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

BAB IX
IZIN PENGUMPULAN DANA

Pasal 42

Setiap organisasi Keolahragaan dan kelompok Masyarakat yang akan menyelenggarakan pengumpulan dana harus memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penyelenggaraan pengumpulan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memperhatikan asas:

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan;
- c. transparan; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengenaan sanksi administratif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 61



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007